

“Volume 4, No 1, Mei 2023”

**MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA SONOK  
KECAMATAN NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

Maulidah, Abd. Rahman, ach. Afin  
[Maulidah@gmail.com](mailto:Maulidah@gmail.com), [Abdrhm98@gmail.com](mailto:Abdrhm98@gmail.com), [af1nnurqom@gmail.com](mailto:af1nnurqom@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Universitas Ibrahimy Situbondo

**Abstract**

The Direct Cash Assistance (BLT) to Poor Households aims to assist the economy of impoverished communities due to the increase in fuel prices in October 2005. For the village of Sonok, the Direct Cash Assistance Program is provided to categorized poor communities, who are registered through the data collection by the Central Statistics Agency (BPS) in collaboration with the local government. Based on the above, the core issue is the Islamic Legal Perspective on the Mechanism of Distributing Direct Cash Assistance (BLT) Funds in the Village of Sonok.

The research method used in this thesis is a qualitative method with a case study approach. To investigate the research problem, the researcher also employs a descriptive method towards primary and secondary data. The primary data for this thesis is obtained through interviews and documentation. Secondary data consists of information from other sources such as scholarly works, literature, encyclopedias, dictionaries, archives, and research findings related to the problem to be discussed or studied.

From the research conducted, it was found that the BLT assistance has been distributed to both registered and unregistered individuals. As a result, those who receive the BLT assistance do not receive the full amount of 300,000 because of the addition of impoverished residents as per the policy of the local village government. The Islamic legal perspective on the distribution of the BLT funds prohibits this practice, as the existing assistance is intended only for those who are registered. Therefore, the assistance should only be given to them, as it is their rightful entitlement as registered recipients. Anything that is rightfully theirs should be conveyed to them, as it is a trust.

Keyword: Perspective, Islamic Law, BLT Mechanism

## A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah<sup>1</sup>.

Melihat keadaan masyarakat tersebut, maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan suatu program bantuan kepada masyarakat miskin. Program bantuan itu diantaranya Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Sistem Dana Jaminan Sosial atau Dana Kompensasi BBM. Program JPS dimulai pada bulan Mei 1998. Kemudian program ini pada tahun 2000 berubah menjadi Program Dana Jaminan Sosial dan pada tahun 2003 berubah menjadi Dana Kompensasi BBM, pemberian ini dapat berupa langsung, misalnya dana kompensasi BBM, dan tidak langsung, misalnya dana bergulir.<sup>2</sup>

Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup yang akan terjadi jika harga BBM dinaikkan. Karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin karena kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung oleh kenaikan harga BBM. BLT disalurkan kepada rumah tangga miskin sebesar Rp 300.000 per bulan.

Tujuan program BLT bagi RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, adalah:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya .
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi .
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Kecamatan Nonggonong merupakan salah satu kecamatan yang berada di pulau Sapudi Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 18 desa dan termasuklah disini desa Sonok yang mana diharapkan setiap desa memperoleh dana bantuan langsung tunai, kecamatan

---

<sup>1</sup>Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 327.

<sup>2</sup><http://www.antaraneews.com/berita/1263736968/nurhayati-program-blt-membantu-masyarakat-miskin> (27 februari 2021).

Nonggunong seperti halnya daerah lain di Indonesia merupakan daerah agraris, dimana sebagian besar atau mayoritas penduduk desa Sonok Kecamatan Nonggunong hidup di sektor pertanian dan diasumsikan penduduk setempat termasuk masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Penduduk Kecamatan nonggunong pada umumnya bekerja sebagai petani, buruh dan sebagian lagi pengusaha dan pedagang.<sup>3</sup>

Secara umum, program bantuan langsung tunai (BLT) bagi penduduk miskin mempunyai tujuan yang sangat baik, namun pelaksanaan dana Bantuan Langsung Tunai banyak mengalami permasalahan diantaranya menyangkut sasaran, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini juga dinikmati oleh masyarakat kaya sehingga, yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya padahal bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dari segi penyaluran, banyak terjadi keributan dalam pembagian. Terjadi antrian yang sangat panjang, disebabkan oleh terbatasnya jumlah loket pembayaran. Sarana tenda peneduh yang kurang, menyebabkan tidak tertampungnya para penerima BLT, sehingga harus mengalami hawa panas luar biasa oleh terik matahari. Terbatasnya jumlah kursi antrian, menyebabkan masyarakat penerima BLT terpaksa berdiri. Lokasi pembayaran terpusat di ibukota kecamatan, hal ini menyulitkan masyarakat yang jauh dari ibukota kecamatan, sehingga terpaksa keluar ongkos untuk biaya transportasi. Banyak pihak menilai BLT tidak mendewasakan masyarakat. Masyarakat dididik untuk menerima jatah, dididik untuk menjadi peminta.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melaksanakan sebuah penelitian, metode merupakan salah satu hal penting. Dengan menggunakan suatu metode maka penelitian yang dilakukan akan lebih mudah dilakukan oleh seorang peneliti. Dengan itu, penelitian yang dilakukan akan mendapatkan hasil penelitian dengan mudah dan cepat.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan atau disebut juga dengan penelitian kualitatif, adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Proses penelitian kualitatif diajukan untuk

---

<sup>3</sup>Hasil Observasi di Desa Sonok (23 februari 2021).

menhasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat sehingga memerlukan perhatian yang serius terhadap berbagai hal yang dipandang perlu<sup>4</sup>.

Dalam setiap kegiatan penelitian kualitatif, peneliti berkedudukan sebagai perencana dalam merancang penelitian, pelaksana dalam pengumpulan data, analisis data yang dikumpulkan, dan akhirnya menjadi pelapor apa yang diketahuinya terkait hasil penelitian<sup>5</sup>.

Di dalam suatu penelitian tentunya dalam memperoleh data yang benar dan akurat membutuhkan sumber yang benar dan teknik yang akurat, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>6</sup> Secara umum sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yakni sumber data Primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam memperoleh data<sup>7</sup>. Untuk mendapatkan data yang validitasnya dapat dipertanggung-jawabkan dan memudahkan untuk menyusun penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul, selanjutnya peneliti akan mengolah data tersebut dengan beberapa metode tertentu. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data<sup>8</sup>.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validalitas internal), transferability (validalitas eksternal), dependability (realibilitas), dan confirmability (*obyektivitas*).<sup>9</sup>

### C. Pembahasan

Masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah khususnya harus terdaftar pada BPS dan mempunyai Kartu Kompensasi BBM (KKB). Dalam hal ini yang mendaftarkan masyarakat tersebut adalah hasil pendataan

---

<sup>4</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 20.

<sup>5</sup> Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kuantitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya* (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), 185.

<sup>6</sup> Nawawi, *Pendekatan dan Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 22

<sup>7</sup> Nawawi, *Metodologi penelitian Hukum Islam*, (Malang: Genius Media, 2014), 90.

<sup>8</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 91.

<sup>9</sup> Ibid, 270

BPS terhadap masyarakat miskin bersama RT/RW sebagai pemimpin terkecil di dalam lingkungan masyarakat.

Masyarakat yang mendapatkan BLT di Desa Sonok tidaklah semua, melainkan mereka yang benar-benar miskin dan membutuhkan. Karena kriteria yang ditetapkan pemerintah tidak cocok dilapangan, maka pemerintahan desa setempat mengambil suatu kebijakan dalam penetapan kriteria penerima BLT dengan mengadakan penyeleksian, yang terdaftar atau menerima KKB tetap menerima namun di bagi sesuai dengan kesepakatan penerima yang memiliki KKB dan Kepala Desa Sonok dikarenakan sebagian masyarakat miskin tidak terdaftar, akan tetapi ia betul-betul membutuhkan. Ketidak terdaftaran sebagian masyarakat disebabkan oleh data lama yang dipakai oleh BPS, namun penduduk semakin bertambah yang miskin maupun yang baru menjadi penduduk desa Sonok.

Untuk pengambilan dana BLT di Kantor Pos Dilakukan oleh kepala desa dengan Sekretaris Desa di kantor Pos Kecamatan karena di Desa belum ada kantor pos dan jarak antara desa dengan kecamatan lumayan jauh sekitar 38 Km, sementara transportasi kurang lancar apalagi kalau hujan jalannya becek karena belum keseluruhan jalan diaspal. Adapun tujuan pemerintahan desa melakukan hal ini untuk memudahkan dan membantu masyarakat agar tidak sulit untuk mendapatkan dana BLT tersebut. Untuk pembagian dana ini pemerintahan desa tidak mengurangi dana tersebut untuk transportasi mereka untuk pengambilan BLT karena mengingat dana ini sedikit dan ditujukan untuk masyarakat miskin.

Bantuan ini disalurkan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima BLT dengan jumlah yang telah ditetapkan tanpa ada pengurangan. Namun di Desa Sonok yang menerima bantuan BLT yang telah terdaftar dan juga yang tidak terdaftar di BPS. Sebagaimana dapat dilihat bahwa masyarakat miskin yang terdaftar (BPS) di Desa Sonok pada tahun 2021 adalah 60 Kepala Keluarga (KK) dan 10 dari kebijakan pemerintahan Desa Sonok. Sehingga masyarakat yang menerima bantuan BLT berjumlah 70 KK. Sehingga BLT yang telah diperuntukkan bagi 60 KK harus dibagi rata sesuai kesepakatan penerima BLT yang tercantum dari BPS dan kebijakan

pemerintahan desa yang telah di tetapkan dalam musyawarah Desa. Maka setelah dibagi rata masyarakat hanya mendapat 250.000/KK.

Program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Sonok tidak mengurangi kemiskinan, namun bantuan ini dapat membantu masyarakat miskin agar dapat bertahan hidup, sehingga masyarakat miskin tidak menjadi lebih miskin. Bantuan ini hanya bisa menambah pendapatan masyarakat dan dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup, namun peranan tersebut relatif kecil karena jumlahnya masih kecil dan bersifat sementara.

Bantuan ini juga tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan dinilai tidak efektif untuk membantu masyarakat kurang mampu atau miskin karena bantuan ini yang bersifat langsung atau uang tunai membuat masyarakat malas untuk bekerja, akan tetapi alangkah baiknya pemerintah memberikan bantuan berupa lapangan pekerjaan atau peralatan-peralatan yang bisa meningkatkan keahlian dan keterampilan masyarakat untuk melakukan usaha tertentu, ada pepatah mengatakan “memberikan pancing jauh lebih baik daripada memberikan ikan”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sonok ini belum maksimal, karena masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan di Desa Sonok sangat banyak, sehingga perlu diadakannya penyeleksian yang dalam hal ini dilakukan oleh kepala desa dan aparatnya masing-masing dengan menetapkan kebijakan penentuan kriteria sendiri karena kriteria yang ditetapkan pemerintah tidak cocok dengan data di lapangan.

Didalam penentuan kriteria tersebut, masyarakat miskin yang berhak mendapatkan BLT harus memenuhi syarat sebagai masyarakat miskin, seperti masyarakat yang mempunyai pekerjaan tidak tetap atau pekerja lepas yang penghasilannya tidak mencukupi untuk biaya hidup anggota keluarganya yang banyak dan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan karena kondisi fisiknya, seperti sakit, udzur dari cacat, janda dan lain-lain.

Mereka yang masuk, ke dalam kategori yang ditetapkan oleh Kepala Desa Sonok diantaranya adalah masyarakat yang pekerjaannya, petani, pedagang, janda atau Ibu Rumah Tangga, dan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena kondisi fisiknya.

Namun kenyataanya di Desa Sonok yang menerima bantuan BLT yang telah terdaftar dan juga yang tidak terdaftar di BPS. Sebagaimana dapat dilihat bahwa masyarakat miskin yang terdaftar (BPS) di Desa Sonok pada tahun 2021 adalah 60 Kepala Keluarga (KK) dan 10 dari kebijakan pemerintahan Desa Sonok. Sehingga masyarakat yang menerima bantuan BLT berjumlah 70 KK, dan yang terdapat di dalamnya adalah masyarakat miskin yang terdaftar di BPS dan masyarakat miskin melalui kebijakan pemerintahan desa. Sehingga BLT yang telah diperuntukkan bagi 60 KK harus dibagi rata sesuai kesepakatan penerima BLT yang tercantum dari BPS dan kebijakan pemerintahan desa yang telah ditetapkan dalam musyawarah Desa. Maka jika dibagi rata masyarakat hanya mendapat 250.000/KK.

Adapun kebijakan pemerintah desa berlawanan dengan hukum yang tertinggi, yang mana hukum yang tertinggi tidak dapat dibatalkan oleh hukum yang lebih rendah. Dalam artian hukum yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi tidak bisa dibatalkan oleh hukum yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah. Seharusnya kriteria dan daftar nama BLT yang telah ditetapkan oleh BPS yang menerima sebanyak 60 KK di Desa Sonok, mereka itulah yang berhak menerima sebanyak Rp 300.000-bulan dan tidak ada pengurangan dan penambahan.

Walaupun masyarakat tidak menerima secara utuh dana BLT tersebut akan tetapi dengan adanya program bantuan ini membawa dampak positif terhadap pendapatan masyarakat di desa Sonok, dimana setelah adanya program tersebut pendapatan masyarakat bertambah dan dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, seperti bantuan langsung tunai (BLT), dalam ekonomi Islamnya dikenal dengan Hibah yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam meningkatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun.

Hibah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebajikan sesama manusia sangat baik dan bernilai positif, dan sebagai pemimpin Hibah (BLT) merupakan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pada dasarnya hukum Hibah ini sunnah dan jika dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah memperhatikan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka sangat dianjurkan.

Dengan adanya program bantuan ini akan membawa dampak positif terhadap pendapatan masyarakat di desa Sonok, dimana setelah adanya program tersebut pendapatan masyarakat bertambah dan dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk itu diharapkan dalam penyalurannya terkandung unsur tanggung jawab, tolong menolong, dan unsur amanah dan tidak mengurangi jumlah bantuan karena di desa sonok yang berperan langsung adalah kepala desa dan aparatnya.

Masyarakat yang dibawah garis kemiskinan di Desa Sonok sangat banyak. Dikarenakan masyarakat miskin ini banyak maka perlu diadakannya penyeleksian yang dalam hal ini dilakukan oleh kepala desa dan aparatnya masing-masing dengan menetapkan kebijakan penentuan kriteria sendiri karena kriteria yang ditetapkan pemerintah tidak cocok dengan data lapangan.

Didalam penentuan kriteria tersebut, masyarakat miskin yang berhak mendapatkan BLT harus memenuhi syarat sebagai masyarakat miskin, seperti masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap atau pekerja lepas yang penghasilannya tidak mencukupi untuk biaya hidup anggota keluarganya yang banyak dan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan karena kondisi fisiknya, seperti sakit, udzur dari cacat, janda dan lain-lain.

Mereka yang masuk, kedalam kategori yang ditetapkan oleh Kepala Desa Sonok diantaranya adalah masyarakat yang pekerjaannya, petani, pedagang, janda atau Ibu Rumah Tangga, dan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena kondisi fisiknya.

Dalam perspektif Hukum Islam hal ini dilarang karena bantuan yang telah ada tersebut hanyalah untuk nama-nama yang telah terdaftar (60 KK). Jadi kepada mereka sajalah hendaknya bantuan itu diberikan, karena itu merupakan hak mereka yang telah terdaftar tersebut. Dalam hal ini yang menjadi hak mereka hendaknya disampaikan kepada mereka pula karena itu adalah amanah.

Jadi pemerintah sebagai penyalur bantuan dalam hal ini hendaknya betul-betul menetapkan kriteria kepada yang berhak menerima agar terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disamping itu jika terjadi penambahan masyarakat penerima bantuan BLT, maka hendaknya dibuat daftar baru masyarakat penerima BLT selanjutnya. Kemudian daftar itu



disampaikan kepada yang berwenang untuk kemudian dilakukan proses baru kembali tanpa mempengaruhi yang terdahulu. Sehingga mereka mempunyai bagian tersendiri sesuai dengan yang diturunkan oleh pihak yang berwenang

#### **D. Kesimpulan**

Proses penyaluran Dana BLT di Desa Sonok yaitu dimulai dari BPS Kabupaten membentuk Tim penyaluran KKB ditingkat Kabupaten dan kecamatan, yang difasilitasi oleh Bupati, Camat, Kepala Desa dan BPS yang memberikan data dan bekerja sama dengan Kantor Pos, selanjutnya Kantor Pos menyalurkan kepada masyarakat miskin. Namun di Desa Sonok yang menyalurkan langsung kepada masyarakat miskin adalah Kepala Desa dan aparat-aparatnya di Balai Desa Sonok sesuai dengan Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan kebijakan pemerintah desa.

Perspektif Hukum Islam Terhadap penyaluran Dana BLT ini dilarang karena bantuan yang telah ada tersebut hanyalah untuk nama-nama yang telah terdaftar (60 KK). Jadi kepada mereka sajalah hendaknya bantuan itu diberikan, karena itu merupakan hak mereka yang telah terdaftar tersebut. Dalam hal ini yang menjadi hak merekahendaknya disampaikan kepada mereka pula karena itu adalah amanah.

“Volume 4, No 1, Mei 2023”

**DAFTAR PUSTAKA**

bu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991

<http://www.antaranews.com/berita/1263736968/nurhayati-program-blt-membantu-masyarakat-miskin>

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014

Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kuantitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2014

Nawawi, *Pendekatan dan Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008

Nawawi, *Metodologi penelitian Hukum Islam*, Malang: Genius Media, 2014

Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008